

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2017

**PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN**

A. PERENCANAAN

1. Guna sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Provinsi dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, maka DIPA atau dokumen anggaran APBN yang sah lainnya yang berlaku, dibahas bersama dengan Dirjen Perbendaharaan untuk dikonsultasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Bagian Administrasi Pembangunan;
2. DIPA yang dibahas di pusat setelah mendapat penetapan/pengesahan oleh Dirjen Anggaran disampaikan kepada Bupati Malang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Pengajuan usulan Pelaksana Kegiatan untuk DIPA yang di bahas dipusat dan disahkan Pusat disampaikan ke Departemen yang bersangkutan oleh Bupati Malang, sedangkan untuk DIPA yang dibahas dan disahkan di daerah, pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

B. PENGORGANISASIAN

1. Dalam rangka efisien dan efektivitas pengelolaan dana APBD Provinsi dan APBN dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. Bidang-bidang dalam Tim Koordinasi tersebut dapat membentuk keanggotaannya sesuai keperluan dengan ketua Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Dalam rangka memperlancar penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah, Bupati adalah sebagai penanggung jawab Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dan SKPD sebagai Sub Unit UAPPAW;
4. Pengajuan Usulan Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas untuk DIPA yang dibahas dan disahkan Pusat disampaikan ke Departemen yang bersangkutan oleh Bupati Malang, sedangkan untuk DIPA yang dibahas di daerah Pengguna Anggaran/Pemegang Kas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang;

5. Pejabat inti SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.

C. PELAPORAN

Sistem pertanggung jawaban dan pelaporan Dana Tugas Pembantuan dibagi menjadi 2 (dua) aspek:

1. Aspek Manajerial

Aspek Manajerial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, dimana pelaporan tersebut mencakup:

- Perkembangan realisasi penyerapan dana;
- Pencapaian target keluaran;
- Kendala yang dihadapi;
- Saran dan tidak lanjut.

Untuk Aspek Manajerial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberi fasilitas palaporan Dana Tugas Pembantuan melalui Aplikasi berbasis web yakni Sistem Evaluasi Pembangunan Daerah (SIEVAP).

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek Akuntabilitas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan tersebut mencakup:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Laporan Barang.

Untuk Aspek Akuntabilitas, menggunakan Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal) yang telah disediakan oleh KPPN.

Sesuai Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan, Laporan triwulan pelaksanaan DIPA, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBN akan dilaksanakan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi sesuai dengan bidangnya, untuk mengetahui proses kegiatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan serta upaya pemecahan masalah secara lintas program satuan kerja.

E. REVISI DIPA

Tujuan Revisi:

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
- b. Mempercepat pencapaian kinerja;
- c. Meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Perubahan/pergeseran biaya dan atau kegiatan proyek dalam batas yang disediakan dalam DIPA dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN dan diberitahukan kepada Bupati Malang melalui Bagian Administrasi Pembangunan.

Catatan: Ketentuan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dana APBN dapat disesuaikan dengan petunjuk dari Pusat.

DANA APBN TA. 20.....
DI KABUPATEN MALANG
PER 20....

| No. | Kode Satker | SATUAN KERJA | SATUAN KERJA | ALOKASI DIPA 20.... | REALISASI | % |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------|---|
| Tugas | | | | | | |
| Pembantuan | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jumlah Dana Tugas | | | | | | |
| Pembantuan | | | | | | |
| Urusan Bersama | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jumlah Dana Urusan Bersama | | | | | | |
| Kantor Pusat | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jumlah Dana Kantor Pusat | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

**LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM RINCIAN MENURUT KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DEPARTEMEN/LEMBAGA/SKPD :

KEMENTERIAN DALAM NEGERI/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG

| No | Nomor SP DIPA | Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan | | Pagu Anggaran | | | | Penyerapan | | Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)* | | | | Instansi Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---------------|--------------------------------------|---|---------------|------|--------|-------|------------|----|---------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------------------|--------|
| | | | | No loan | PHLN | Rupiah | Total | S | R | Narasi | Satuan (Unit) | S (%) | R (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| S : Sasaran; R : realisasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik di Hitung dengan Hitungan Tertimbang | | | | | | | | | | | | | | | |

LAPORAN MENURUT FUNGSI , SUB FUNGSI DAN PROGRAM

| Kode | Fungsi/Sub Fungsi/Program | Anggran | | | Penyerapan | | Indikator Kinerja Hasil *) | | | | Instansi Penanggung |
|--------|---------------------------|---------|--------|-------|------------|---|----------------------------|-------|----|----|---------------------|
| | | PHLN | Rupiah | Total | T | R | Narasi | Satua | T | R | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN

| Kode | Program/kegiatan | Kendala | Tindak Lanjut | Pihak yang di harapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah |
|------|------------------|---------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**REALISASI DANA DEKON/TUGAS PEMBANTUAN/APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 20....
PADA SKPD..... KABUPATEN MALANG**

| No. | Program/ Kegiatan | Pagu | | | Realisasi | | | Keluaran | | Permasalahan/ Hambatan | Solusi |
|---------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------|--------|
| | | Dekon (Rp.) | Tugas Pembantuan (Rp.) | APBD I (Rp.) | Dekon (Rp.) | Tugas Pembantuan (Rp.) | APBD I (Rp.) | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |

Malang, 20....

**KEPALA SKPD
KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA